



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email :Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Adnan D. Kasim

Pembina Utama Muda

NIP : 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 LUWU TIMUR
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Informasi	Dasar Pengecualiaan	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Pasien HIV-AIDS	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	Dapat Menyebabkan Stigma Negatif di masyarakat	Melindungi/menjaga privasi pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a ayat 2 huruf a
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat menyebabkan pasien HIV-AIDS dikucilkan	Pasien merasa nyaman	
		Permenkes 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIX-AIDS	Pasien Tidak Mau Untuk Berobat		
		Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis			

2	Identitas Pasien TBC, Hepatitis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	- Dapat Menyebabkan Stigma Negatif di masyarakat	Melindungi/menjaga privasi pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a ayat 2 huruf
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasien Tidak Mau Untuk Berobat	Pasien merasa nyaman	
		Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis			
3	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Air (1. Damiu 2. PDAM 3. Pamsimas Rumah Makan Dan Cathering)	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	- Dapat menimbulkan keresahan Masyarakat terhadap hasil pemeriksaan	Memberikan Perlindungan Kesehatan Kepada Masyarakat	Terbuka apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Terjadinya Persaingan Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha	Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan	
		Permenkes Nomor 02 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan	Dapat mengganggu sumber perekonomian pelaku usaha	Memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan	
4	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat disalagunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	





5	Hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel produk Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memenuhi syarat peraturan BPOM	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat antara para pelaku usaha IRTP	- memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku	Terbuka apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	- Dapat mengganggu sumber perekonomian pelaku usaha		
		UU. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	- Dapat menimbulkan keresahan Masyarakat terhadap hasil pemeriksaan		

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 25 September 2023
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Adnan D. Kasim
Pangkat : Pembina Utama Muda
NPTIMUR 19660502 200003 1 004

Bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	Sekretaris	Dinas Kesehatan	
2	Alfrida Lembang,SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyakit	Dinas Kesehatan	
3	Masyhuri, S.Si	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	
4	Yeni Sabar, SKM	Fungsional Sanitarian Ahli Madya	Dinas Kesehatan	
5	Fitriana Syarifuddin, SKM.,M.Kes	Fungsional Sanitarian Ahli Madya	Dinas Kesehatan	
6	Idayanti Bahdim, SKM	Fungsional Sanitarian Ahli Madya	Dinas Kesehatan	

Demikian pengujian konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Malili, 25 September 2023

Menyetujui,

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Adnan D. Kasim

Pangkat : Pembina Utama Muda

19660502 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

Malili, 22 September 2023

Nomor : 440/1831 /DINKES
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 Eks
Perihal : Undangan Pelaksanaan Uji
Konsekuensi Informasi Dikecualikan

K e p a d a
Yth. (Daftar terlampir)
Masing-Masing
Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik, bahwa setiap PPID Pelaksana wajib menyusun Daftar Informasi dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam pemberian layanan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, akan dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan terhadap informasi-informasi yang menjadi tanggungjawab atau berada pada wewenang Dinas Kesehatan, maka diharapkan setiap Bidang menyiapkan informasi-informasi yang perlu untuk dimasukkan dalam daftar informasi dikecualikan (format terlampir) untuk dilakukan pelaksanaan uji konsekuensi pada :

Hari / Tanggal : Senin , 25 Agustus 2023

Pukul : 14.00 Wita

Tempat : Aula Dinas Kesehatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan,



dr. Adnan D. Kasim

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19680502 200003 1 004

Lampiran Surat Dinas Kesehatan
Nomor : 440/ 331 /DINKES
Tanggal : 22 September 2023
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Dikecualikan

NO	NAMA / JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
2	Kepala Bidang SDK	Dinas Kesehatan	
3	Kepala Bidang Yankes	Dinas Kesehatan	
4	Kepala Bidang P2P	Dinas Kesehatan	
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
6	Para Kasubag	Dinas Kesehatan	
7	Para Penanggungjawab Informasi	Dinas Kesehatan	

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan,












dr. Adnan D. Kasim

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19660502 200003 1 004

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
Pukul : 14.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas Kesehatan

No	Nama	JK		Jabatan	TTD
		L	P		
1	dr. Adnan	✓		Kadis.	1 
2	Ardi Tullberg	✓		Sebidir	2 
3	MAS/HRM. R	✓		WABD. SDK	3 
4	ALFRIDA LEMBANG	✓		Kabid PaP	4 
5	Margaretha pithor	✓		staf P2	5 
6	Miranti	✓		staf P2	6 
7	Viona Aprilia	✓		STAF SDK	7 
8	Heniwaty	✓		Staf SDK	8 
9	HERI. PUSTAMA	✓		SEK. PUSKES	9 
10	Fitriana E	✓		Sanitum	10 
11	Idayanti -B	✓		Sanitum	11 
12	TRI Wahyu Wulandari	✓		Staf kesga	12 
13	Yeni	✓		Sanitum	13 
14	Terry. Rateldi	✓		Staf. sekretariat	14 
15					15

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan



dr. Adnan D. Kasim

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 200003 1 004

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SENIN, 25 SEPTEMBER 2023**



